

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 9 Januari 2024

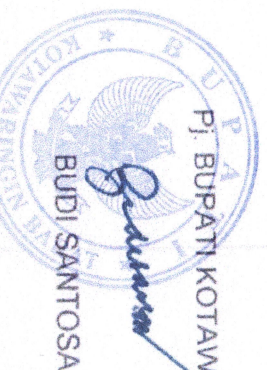
Nomor : 910/O4/TAPD/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran :
Hal : Penganggaran Gaji dan Tunjangan PPPK Tahun Anggaran 2024

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
Tempat

Sehubungan dengan alokasi anggaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. DAU Yang ditentukan penggunaannya untuk Penggajian PPPK Tahun 2024 dialokasikan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41.338.728.000,00
2. Kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan PPPK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.412.582.162,00
3. Berdasarkan jumlah PPPK dan estimasi tambahan PPPK formasi Tahun 2023 yang dinyatakan lulus, bahwa alokasi gaji dan tunjangan PPPK dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 hanya cukup tersedia untuk 10 (sepuluh) bulan.
4. Guna menjamin ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan PPPK Tahun 2024, maka sisa anggaran yang telah dialokasikan untuk Non ASN pada DPA-SKPD TA. 2024 yang dinyatakan lulus menjadi PPPK tidak diperkenankan untuk digunakan.
5. Sisa anggaran sebagaimana dimaksud angka 4 agar disampaikan kepada TAPD sebagai bagian perhitungan alokasi anggaran gaji dan tunjangan PPPK pada perubahan APBD TA. 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pih. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Ketua TAPD
2. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Provinsi Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 21010 (0532) 21001